



**PUTUSAN**

Nomor 797/Pdt.G/2018/PA Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 797/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 3 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2004 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa RT.07/RW.-, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/03/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur, tertanggal 02 Desember 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Kusuma Bangsa RT.07/RW.-, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur selama 4 tahun dan berpindah tempat tinggal terakhir di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, perempuan, umur 13 tahun (ikut Termohon);
  - b. ANAK 2, laki-laki, umur 9 tahun (ikut Termohon);
  - c. ANAK 3, laki-laki, umur 7 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon setiap kali dinasehati sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
  - b. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga dengan baik dikarenakan Termohon terlalu boros;
  - c. Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dalam segala hal;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2016 dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan terhadap kedua belah pihak Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak maka, majelis hakim menetapkan mediator dalam perkara ini, adalah Mesnawi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2018;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebenarnya tidak ingin saya ungkapkan aib ini di depan orang banyak, apa yang dituduhkan suami saya itu tidak benar itu tidak benar, saya kenalan dengan suami saya 9 tahun lamanya baru saya nikah dan sampai saat ini usia pernikahan saya Alhamdulillah sudah 14 tahun. Emang benar pertengkaran terjadi di usia pernikahan kami memasuki usia 10 tahun itu terjadi bukan permasalahan yang diajukan suami saya tapi lebih jelasnya karna ada orang lain dalam rumah tangga kami tepatnya ada wanita lain. Jadi benar pertengkaran sering terjadi karena wanita itu selalu menghina saya, mencaci saya dan merendahkan saya sebagai isteri melalui SMS. Jika saya kasih tahu suami saya, suami saya marah sama saya itu yang memicu pertengkaran yang sesungguhnya.

Kalaupun saya dikatakan boros suami saya tahu saya gunakan untuk apa gaji yang setiap bulan suami saya kasih. Saya tidak pernah nongkrong sana sini, saya tidak pernah keluyuran saya tidak pernah belanjakan uang bukan yang tidak berguna, saya juga tidak punya hutang sana sini.

Emang dulu sempat kami ingin beli rumah tapi karena uangnya kurang dan akhirnya tidak jadi beli rumah. Kodarullah masalah inilah timbul akhirnya uangnya yang separuh Rp.75.000.000 dikasih ke saya untuk bisnis. Pada awalnya lancar terus terjadilah Alhamdulillah dengan ijin Allah suami saya sama wanita teman kantornya sendiri. Ahirnya saya pulang ke Kalimantan tapi tetap saya cicilan angsurannya yang menjadi tanggungjawab saya sampai hari ini. Dengan ijin suami saya pakai uang itu untuk pulang kampung bersama 3 anak saya. Selama gajian suami tidak kirim gajinya akhirnya uang itu saya pakai lagi sampai akhirnya suami saya suruh kembali ke Lombok, Alhamdulillah terpakailah lagi uang bisnis tadi. Akhirnya suami cari kontrakan ang kami tempati saat ini di Gelang. Alhamdulillah terpakai lagi uang ini untuk kontrakan rumah 2 tahun. Tapi tetap saya bayar cicilan. Itulah yang sebenarnya terjadi.

Alhamdulillah satu-satu belakangan ini pelan tapi pasti ada perbaikan dari Allah walaupun masih belum sempurna tapi saya bersyukur.

Suami saya orang baik, suami saya papa yang hebat buat anak-anak, suami yang baik untuk saya. Alhamdulillah walaupun bolak balik Pengadilan kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sempat sholat berjamaah bersama. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk mempunyai keluarga yang lengkap walau hanya sesaat.

Saya memang bukan wanita sempurna, masih jauh dari kata baik masih banyak salah dan khilaf saya sebagai isteri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama suami saya lahir bathin kalau selama ini bersama saya tidak bahagia saya hanya wanita biasa yang penuh salah dan khilaf. Saya mohon maaf lahir dan bathin.

Kemarin mediator menyarankan saya untuk dipoligami, tapi saya mohon maaf saya tidak bisa saya mengalah untuk mundur sama anak-anak. Saya hanya percaya doa ibu mertua saya yang sudah saya anggap ibu kandung saya karena ridho ibu ridho Allah murka ibu murka Allah sampai detik ini ibu tidak pernah ridho.

Saat ini saya hanya bisa berdoa, tawakkal dan ikhlas menjalaninya. Semoga Allah kembali menyatukan kami. Saya yang banyak salah dan khilaf sama papa, mama minta maaf lahir dan bathin.

Papa suami terbaik yang pernah Allah titipkan dan tetaplah menjadi papa yang terbaik untuk anak-anak, karena anak-anak sebenarnya tidak ingin pilih diantara satu dari kami papa atau mamanya. Tapi semua keputusan ada di tangan papa. Mama cuma bisa berdoa Alalh kabulkan doa ibu, anak-anak dan mama. Sekali lagi papa suami yang terbaik dan papa hebat buat anak-anak. Mama mohon maaf lahir dan bathin.

Bahwa terhdap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetal pada permohonan semula.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kesepahaman dalam berbagai hal.
3. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama berkenan mengabulkan permohonan saya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan pernyataan suami saya yang tetap pada pendiriannya, saya sebagai Termohon tidak bisa berbuat banyak saya cuma berharap dan berdoa bisa kumpul lagi untuk anak-anak mengingat anak-anak masih butuh kasih sayang kami berdua. Tapi seandainya pun suami saya ingin tetap dengan pendiriannya saya mohon maaf lahir batin karena saya udah berusaha mempertahankan semuanya.

Saya hanya memohon agar anak-anak bisa saya bawa pulang ke Kalimantan kalau semua sudah selesai, karena tidak ada lagi yang bisa saya lakukan disini, saya hanya berat meninggalkan ibu mertua saya yang sangat saya sayangi seperti ibu kandung saya semoga dengan kepergian kami ibu selalu sehat karena saya tau ibu tidak ingin saya pergi saya hanya gak ingin lihat ibu menangis tapi saya tidak kuasa bertahan disini kalau udah berpisah saya percaya surge suami saya di ibunya, ridho ibu ridho Allah dan marahnya marah Allah, semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk keluarga saya karena sesungguhnya saya masih sayang dan cinta suami saya karena Allah. Saya minta maaf karena banyak kesalahan saya selama menjadi isteri yang belum sempurna saya mohon maaf lahir dan batin.

Semoga Allah memberikan cahaya dan rahmat serta karuniaNya untuk kami sekeluarga aamin. Tidak ada tuntutan apapun saya terhadap suami saya. Dan saya sudah mengiklaskan semuanya yang telah terjadi dalam rumah tangga karena saya mencintai suami saya karena Allah dan saya juga akan melepaskannya karena Allah, semoga Allah selalu menuntun hati saya dan membimbing saya dan anak-anak untuk mendapatkan ridho Nya karena saya percaya janji Allah.

Maka berdasarkan uraian diatas saya ikhlas pak hakim yang terhormat sekiranya memproses apa yang diinginkan suami saya semoga apa yang diambil suami saya keputusan ini suatu saat tidak membuat suami saya menyesa di kemudian hari. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya kepada suami saya dan keluarga besarnya. Maafkan saya..

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203032904870002 tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur(P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/22/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 26 Januari 2017 (P.2);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun untuk itu Pemohon telah diberi kesempatan sampai 4 kali persidangan;

Bahwa Majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini yang selanjutnya Majelis akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Desember 2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2014, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah menempuh mediasi sebagai upaya perdamaian di luar persidangan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya dan puncaknya sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka dan Pemohon pun telah menyampaikan replik, serta terhadap replik tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerd jo Pasal 283 Rbg yang menyatakan "bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan haknya tersebut atau fakta lain";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dimana berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri. Sementara dalam perkara *aquo* Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya pada posita permohonan angka 3 yang menyebutkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2014 karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun untuk itu Pemohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh majelis hakim untuk mengajukan saksi. Sehingga oleh karena itu Majelis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 3164/K/Pdt/1983, Pemohon yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktian untuk pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat terbukti, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kesatu menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Maladi, S.H., sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Maladi, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)		